



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1169, 2018

KEMENDAGRI. Orta Sekretariat Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah.

5. Penataan Daerah adalah upaya menata kembali daerah otonom yang ada berdasarkan parameter tertentu melalui pembentukan daerah dan penyesuaian daerah.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus.
7. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
8. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Sidang DPOD adalah forum anggota DPOD dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia.
11. Tim Teknis adalah para pejabat pimpinan tinggi madya dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

yang menjadi anggota DPOD.

12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah para pejabat pimpinan tinggi pratama dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi anggota DPOD.
13. Tenaga Ahli adalah orang yang ahli dalam bidang pemerintahan dan ahli dalam bidang keuangan yang membantu melaksanakan tugas Sekretariat DPOD.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPOD berkedudukan di Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Menteri selaku Sekretaris DPOD memimpin Sekretariat DPOD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Presiden selaku Ketua DPOD.
- (3) Sekretariat DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas harian dipimpin oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Pasal 3

Sekretariat DPOD mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan teknis administrasi untuk pelaksanaan tugas DPOD;
- b. menyusun rencana kerja dan strategi kebijakan sesuai dengan kebutuhan untuk bahan Sidang DPOD; dan
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan pertimbangan rancangan kebijakan DPOD yang meliputi:
 1. penataan daerah;
 2. dana untuk penyelenggaraan otonomi khusus;
 3. dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
 4. penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara

daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 4

Sekretariat DPOD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan teknis administrasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPOD;
- b. penyusunan rencana kerja, strategi dan kebijakan DPOD;
- c. penyusunan penyelenggaraan rapat DPOD;
- d. penyusunan bahan untuk penyelenggaraan Sidang DPOD;
- e. penyusun risalah dan berita acara rapat dan Sidang DPOD;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta kajian sebagai bahan kebijakan DPOD;
- g. penyusunan bahan rancangan kebijakan DPOD, yang meliputi:
 1. pertimbangan atas rancangan kebijakan terhadap kajian dan penilaian atas usulan pembentukan daerah otonom baru;
 2. pertimbangan atas rancangan kebijakan penyelesaian permasalahan yang diakibatkan oleh adanya pembentukan daerah dan penyesuaian daerah;
 3. pertimbangan atas rancangan kebijakan dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pertimbangan atas rancangan kebijakan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pertimbangan atas kebijakan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan kewenangan antara pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dengan

- kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
dan
- h. penyusunan serta pengkajian bahan rancangan pertimbangan kebijakan tentang Dana Desa.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Pasal 5

Susunan organisasi Sekretariat DPOD terdiri atas:

- a. Menteri selaku Sekretaris;
- b. Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan selaku Wakil Sekretaris;
- c. Direktur Jenderal Otonomi Daerah selaku Kepala Pelaksana Harian Sekretariat DPOD merangkap sebagai Ketua Tim Teknis DPOD Bidang Pemerintahan;
- d. Direktur yang membidangi fasilitasi DPOD pada Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Kepala Pelaksana Harian Sekretariat DPOD merangkap sebagai Ketua Pokja Bidang Penataan Daerah;
- e. Direktur Jenderal yang membidangi Perimbangan Keuangan pada kementerian menyelenggarakan urusan bidang keuangan selaku Ketua Tim Teknis DPOD Bidang Perimbangan Keuangan;
- f. Direktur pada Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan tugas fungsi terkait permasalahan urusan pemerintahan selaku Ketua Pokja Bidang Urusan Pemerintahan;
- g. Direktur yang membidangi Dana Perimbangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan selaku Ketua Pokja Bidang Dana Perimbangan;
- h. Direktur yang membidangi Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, Dana Keistimewaan dan Dana

Desa pada kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan selaku Ketua Pokja Bidang Nondana Perimbangan; dan

- i. Tenaga Ahli.

Bagian Kedua

Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana Harian Sekretariat DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan pertimbangan rancangan kebijakan yang meliputi:
 - a. Penataan Daerah;
 - b. Dana untuk penyelenggaraan Otonomi Khusus;
 - c. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; dan
 - e. merumuskan strategi kebijakan untuk bahan Sidang DPOD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kepala Pelaksana Harian Sekretariat DPOD melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan agenda bahan dan penyelenggaraan Sidang DPOD;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta kajian sebagai bahan kebijakan DPOD; dan
 - c. koordinasi dalam penyusunan dan perumusan bahan rancangan kebijakan DPOD yang meliputi:
 1. pertimbangan terhadap kajian dan penilaian atas usulan pembentukan daerah;

2. pertimbangan atas rancangan kebijakan penyelesaian permasalahan yang diakibatkan oleh adanya pembentukan daerah dan penyesuaian daerah;
 3. pertimbangan atas rancangan kebijakan dana untuk penyelenggaraan Otonomi Khusus yang terdiri atas Dana Otonomi Khusus, dana tambahan infrastruktur dan Dana Keistimewaan;
 4. pertimbangan atas rancangan kebijakan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pertimbangan atas kebijakan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; dan
 6. pertimbangan rancangan kebijakan Dana Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Pelaksana Harian dibantu oleh Wakil Kepala Pelaksana Harian Sekretariat DPOD.

Pasal 7

- (1) Wakil Kepala Pelaksana Harian Sekretariat DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan operasional Sekretariat DPOD;
 - b. memberikan pelayanan teknis administrasi untuk pelaksanaan tugas DPOD; dan
 - c. menyusun agenda rencana kerja dan menyiapkan bahan penyusunan serta perumusan kebijakan.
- (2) Wakil Kepala Pelaksana Harian Sekretariat DPOD melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi untuk tugas dan fungsi DPOD;
- b. penyusunan dan perumusan rencana kerja, strategi dan kebijakan DPOD;
- c. penyusunan dan penyelenggaraan rapat;
- d. penyusunan risalah dan berita acara rapat dan Sidang DPOD;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta kajian sebagai bahan kebijakan DPOD;
- f. penyusunan dan perumusan rencana kerja DPOD bidang Pemerintahan meliputi Penataan Daerah dan urusan Pemerintahan Daerah;
- g. penyusunan dan perumusan rencana kerja DPOD bidang Perimbangan meliputi Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dana infrastruktur daerah, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
- h. penyusunan dan penyelenggaraan rapat Pokja bidang Pemerintahan dan bidang Perimbangan;
- i. penyusunan dan penyelenggaraan rapat Tim Teknis bidang Pemerintahan dan bidang Perimbangan; dan
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta kajian sebagai bahan kebijakan DPOD bidang Pemerintahan dan bidang Perimbangan.

Bagian Ketiga

Tim Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Pasal 8

Kepala Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Tim Teknis bidang Pemerintahan dan Tim Teknis bidang Perimbangan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Ketua Tim Teknis bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengkajian untuk menyiapkan bahan

Sidang DPOD untuk memberikan pertimbangan rancangan kebijakan bidang Penataan Daerah dan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

- (2) Ketua Tim Teknis bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan penyelenggaraan rapat Tim Teknis bidang Pemerintahan;
 - b. penyusunan berita acara rapat Tim Teknis bidang Pemerintahan sebagai bahan untuk Sidang DPOD;
 - c. penyusunan dan perumusan bahan rancangan kebijakan DPOD bidang Pemerintahan yang meliputi:
 1. pertimbangan terhadap hasil penilaian dan kajian atas usulan pembentukan daerah;
 2. pertimbangan atas rancangan kebijakan penyelesaian permasalahan yang diakibatkan oleh adanya pembentukan daerah dan penyesuaian daerah; dan
 3. pertimbangan atas kebijakan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; dan
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 10

- (1) Ketua Tim Teknis bidang Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengkajian untuk menyiapkan bahan rekomendasi penyusunan rancangan kebijakan bidang Dana Perimbangan, bidang Dana Otonomi Khusus, dana

tambahan infrastruktur, Dana Keistimewaan dan Dana Desa.

- (2) Ketua Tim Teknis bidang Perimbangan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan penyelenggaraan rapat Tim Teknis bidang Perimbangan Keuangan;
 - b. penyusunan berita acara rapat Tim Teknis bidang Perimbangan Keuangan sebagai bahan untuk Sidang DPOD;
 - c. penyusunan dan perumusan bahan rancangan kebijakan DPOD yang meliputi:
 1. pertimbangan atas rancangan kebijakan dana untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang terdiri atas Dana Otonomi Khusus, dana tambahan infrastruktur dan Dana Keistimewaan;
 2. pertimbangan atas rancangan kebijakan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, khusus untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pertimbangan atas kebijakan penyelesaian permasalahan dalam Dana Otonomi Khusus, dana tambahan infrastruktur, Dana Keistimewaan, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus;
 - d. penyusunan dan perumusan serta pengkajian bahan pertimbangan rancangan kebijakan Dana Desa; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 11

Ketua Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Teknis yang disampaikan kepada Sekretaris DPOD melalui Kepala Pelaksana Harian Sekretariat DPOD.

Pasal 12

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Sekretariat DPOD ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat

Kelompok Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Pasal 13

Tim Teknis bidang Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibantu oleh Pokja bidang Penataan Daerah dan Pokja bidang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 14

- (1) Ketua Pokja bidang Penataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengkajian untuk menyiapkan bahan rapat Tim Teknis dan bahan Sidang DPOD untuk memberikan pertimbangan rancangan kebijakan bidang Penataan Daerah yang mencakup pembentukan dan penyesuaian daerah.
- (2) Ketua Pokja bidang Penataan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penyelenggaraan rapat Pokja bidang Penataan Daerah;
 - b. penyusunan berita acara rapat Pokja bidang Penataan Daerah sebagai bahan rapat Tim Teknis untuk bahan Sidang DPOD;
 - c. penyusunan dan perumusan bahan rapat Tim Teknis dan bahan rancangan kebijakan DPOD bidang Pemerintahan yang meliputi:
 1. pertimbangan terhadap hasil penilaian dan kajian atas usulan pembentukan daerah; dan
 2. pertimbangan atas rancangan kebijakan penyelesaian permasalahan yang diakibatkan oleh

adanya pembentukan daerah dan penyesuaian daerah; dan

- d. pemantauan dan pengevaluasian serta pengkajian pelaksanaan kebijakan tentang Penataan Daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang mencakup adanya pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian daerah.

Pasal 15

- (1) Ketua Pokja bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian untuk menyiapkan bahan rapat Tim Teknis dan bahan Sidang DPOD untuk memberikan pertimbangan kebijakan bidang urusan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Ketua Pokja bidang Urusan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, dan penyelenggaraan rapat Pokja bidang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. penyusunan berita acara rapat Pokja bidang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai bahan rapat Tim Teknis dan untuk bahan Sidang DPOD;
 - c. penyusunan dan perumusan bahan rapat Tim Teknis dan bahan rancangan kebijakan DPOD bidang Urusan Pemerintahan Daerah untuk pertimbangan atas kebijakan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
 - d. pemantauan dan pengevaluasian serta pengkajian pelaksanaan kebijakan tentang penilaian kemampuan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan elemen urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan,

pelayanan publik, kerja sama daerah, pembinaan dan pengawasan dan lainnya.

Pasal 16

Tim Teknis bidang Perimbangan Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu oleh Pokja bidang Dana Perimbangan dan Pokja bidang Nondana Perimbangan.

Pasal 17

- (1) Ketua Pokja bidang Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian untuk menyiapkan bahan rapat Tim Teknis rekomendasi penyusunan rancangan kebijakan bidang Dana Perimbangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja bidang Perimbangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penyelenggaraan rapat Pokja bidang Perimbangan;
 - b. penyusunan berita acara rapat Pokja bidang Perimbangan sebagai bahan rapat Tim Teknis dan untuk bahan Sidang DPOD;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta kajian sebagai bahan rapat Tim Teknis untuk bahan kebijakan DPOD bidang Perimbangan;
 - d. penyusunan dan perumusan bahan rancangan kebijakan DPOD untuk pertimbangan atas rancangan kebijakan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, khusus untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyusunan dan perumusan bahan kebijakan dan perhitungan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan tentang formula dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pokja bidang Nondana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h mempunyai tugas melaksanakan pengkajian untuk menyiapkan bahan rapat Tim Teknis rekomendasi penyusunan rancangan kebijakan bidang Dana Otonomi Khusus, dana tambahan infrastruktur, Dana Keistimewaan dan Dana Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja bidang Nondana Perimbangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penyelenggaraan rapat Pokja bidang Nondana Perimbangan;
 - b. penyusunan berita acara rapat Pokja bidang Nondana Perimbangan sebagai bahan rapat Tim Teknis dan untuk bahan Sidang DPOD;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta kajian sebagai bahan rapat Tim Teknis dan untuk bahan kebijakan DPOD bidang Nondana Perimbangan Keuangan;
 - d. penyusunan dan perumusan bahan rancangan kebijakan DPOD yang meliputi:
 - 1. pertimbangan atas rancangan kebijakan nondana perimbangan yang terdiri atas Dana Otonomi Khusus, dana tambahan infrastruktur, Dana Keistimewaan dan Dana Desa; dan
 - 2. pertimbangan atas kebijakan penyelesaian permasalahan dalam Dana Otonomi Khusus, dana tambahan infrastruktur, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
 - e. penyusunan dan perumusan bahan kebijakan yang mencakup pengelolaan, pemanfaatan, dan

pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus, dana tambahan infrastruktur, Dana Keistimewaan dan Dana Desa; dan

- f. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan mencakup pengelolaan, pemanfaatan, pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus, dana tambahan infrastruktur, Dana Keistimewaan dan Dana Desa untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Ketua Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Pokja yang disampaikan kepada Ketua Tim Teknis bidang Pemerintahan.
- (2) Ketua Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Pokja yang disampaikan kepada Ketua Tim Teknis bidang Perimbangan Keuangan.

Pasal 20

Susunan Keanggotaan Pokja ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

TENAGA AHLI

Pasal 21

- (1) Sekretariat DPOD dibantu oleh Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. pendidikan paling rendah magister (strata 2) dibidang pemerintahan dan/atau keuangan;
 - b. memiliki pengalaman dibidang pemerintahan dan/atau keuangan;
 - c. memiliki pengalaman penelitian dan atau riset dibidang pemerintahan dan/atau keuangan; dan

- d. mempunyai wawasan luas mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan bidang keuangan.

Pasal 22

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas untuk membantu dan mendukung Sekretariat DPOD untuk penyiapan dan penyusunan bahan pertimbangan terkait kajian kebijakan dan rapat serta Sidang DPOD.
- (2) Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan penyusunan rencana kerja DPOD;
 - b. penyiapan dan penyusunan bahan rapat;
 - c. penyiapan dan penyusunan bahan berita acara rapat;
 - d. penyiapan dan penyusunan bahan evaluasi dan kajian terhadap substansi tugas fungsi; dan
 - e. penyiapan dan penyusunan bahan rancangan kebijakan DPOD untuk pertimbangan atas rancangan kebijakan Penataan Daerah, urusan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dana tambahan infrastruktur, Dana Keistimewaan dan Dana Desa untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPOD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005 tentang Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah, dan Pakar Keuangan; dan
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA